

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2026**

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan dan Lahan, Polres Tanjung Jabung Timur**Firman Adiansyah****Sunardi****H. Moh. Muhibbin****ABSTRAK**

Kasus Karhutla di Indonesia senantiasa terjadi di setiap tahunnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya kiat dalam mengontrol insiden kebakaran hutan masih belum optimal meskipun sudah ada aturan UU yang telah di keluarkan pemerintah terkait penuntasan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini. Kabupaten Tanjabtim merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perkebunan. Masyarakat setempat umumnya menggantungkan mata pencaharian mereka dari hasil perkebunan pinang dan kelapa sawit. Namun dalam proses pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan, masih banyak masyarakat yang menggunakan cara-cara tidak ramah lingkungan, terutama dengan membakar lahan. Praktik ini sering dilakukan karena dianggap cepat, murah, dan efisien, meskipun berisiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga lain. Persoalan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan menjadi suatu atensi hangat di setiap tahun, di samping aspek musim kemarau, minimnya kesadaran masyarakat ataupun kurangnya sarana prasarana menjadi merupakan faktor yang mempengaruhi kasus ini. Berdasarkan penelitian yang ada, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan melibatkan penerapan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara ataupun denda. Sanksi ini diterapkan dengan mempertimbangkan apakah pelakunya adalah badan usaha, individu yang memberi perintah, atau pemimpin aktivitas pada tindak pidana tersebut. Negara Indonesia merupakan negara hukum, Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam NKRI, hukum menjadi landasan utama dan urat nadi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dari unsur substansi hukum dan budaya hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Karhutla Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjabtim dan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan. Penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yaitu UU LH, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU PHHH dan KUHPidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lebih dominan menyasar pelaku individu daripada korporasi atau aktor intelektual, Penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan Upaya preventif yang telah dilakukan Polres Tanjabtim meliputi pembentukan dan penguatan Satgas Karhutla, sosialisasi dan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot.

***Law Enforcement Against Perpetrators of Forest and Land Fire Crimes
within the Jurisdiction of the East Tanjung Jabung Police Resort.***

Keywords: Law Enforcement, Forest and Land Fires, East Tanjab Police Resort

Firman Adiansyah

Sunardi

H. Moh. Muhibbin

ABSTRACT

Forest and land fire (Karhutla) cases in Indonesia occur every year, indicating that efforts to control forest fire incidents are still not optimal, despite the existence of statutory regulations issued by the government to address this issue. East Tanjung Jabung Regency (Tanjabtjm) is one of the regions in Jambi Province that possesses significant natural resource potential, particularly in the plantation sector. Local communities generally depend on their livelihoods from areca nut and oil palm plantations. However, in the process of land clearing for plantation activities, many community members still use environmentally unfriendly methods, especially by burning land. This practice is often carried out because it is considered fast, inexpensive, and efficient, even though it poses high risks to the environment and surrounding communities. As a result, environmental degradation occurs, air quality declines, and social and economic activities of other residents are disrupted.

The issue of forest burning for land clearing becomes a recurring concern every year. In addition to the dry season factor, low public awareness and inadequate facilities and infrastructure are also factors influencing these cases. Based on existing research, law enforcement against perpetrators of forest burning involves the application of criminal sanctions, in the form of imprisonment and/or fines. These sanctions are imposed by considering whether the perpetrators are business entities, individuals who give orders, or leaders of activities involved in the criminal act.

Indonesia is a state based on the rule of law. This provision implies that within the Unitary State of the Republic of Indonesia, law serves as the primary foundation and the lifeblood of all aspects of national and state life. Law enforcement is an integral part of the legal system and cannot be separated from the elements of legal substance and legal culture.

This research was conducted using an empirical juridical approach, focusing on existing laws and regulations related to law enforcement against perpetrators of forest and land fire crimes within the jurisdiction of the East Tanjung Jabung Police Resort, as well as direct interviews with predetermined respondents. Law enforcement has been implemented based on the applicable legal framework, namely the Environmental Protection and Management Law, the Forestry Law, the Plantation Law, the Forest Product Management Law, and the Criminal Code. However, in practice, law enforcement predominantly targets individual perpetrators rather than corporations or intellectual actors. Law enforcement faces various obstacles. Preventive efforts carried out by the East Tanjung Jabung Police include the formation and strengthening of the Forest and Land Fire Task Force, socialization and legal education on environmental law for the community, and the utilization of hotspot monitoring technology.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia. Hal ini umumnya terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas pembukaan hutan untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan, transmigrasi, peternakan, hingga pertambangan. Penyebab utama karhutla lebih banyak berasal dari aktivitas manusia dibandingkan faktor alam, seperti kemarau panjang atau petir. Metode pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun dianggap murah dan cepat, justru menjadi faktor pemicu utama kebakaran yang tidak terkendali.

Salah satu contoh yang cukup signifikan terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2015, di mana luas hutan dan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 115.634 hektar. Selama kurang lebih tiga bulan hingga Oktober 2015, wilayah Sumatera dan Kalimantan diselimuti asap pekat akibat kebakaran ini. Berdasarkan citra satelit, tercatat sebaran kebakaran seluas 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 hektar di Kalimantan, dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 191.993 hektar. Kebakaran ini berdampak serius terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat menurun drastis hingga hanya mencapai 27%. Instrumen pengukuran mutu lingkungan tersebut meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta sinergi antara pengetahuan ilmiah (*scientific*) dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga ekosistem.

Secara ekologis, kebakaran hutan terutama dipicu oleh cara-cara pembersihan sisa penebangan yang tidak ramah lingkungan, yakni dengan pembakaran. Praktik ini sangat berisiko, khususnya pada musim kemarau, karena api tidak hanya membakar area yang dituju, tetapi juga dengan mudah merambat ke wilayah hutan lainnya. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan tanah gambut yang mudah terbakar serta kadar air tanah yang defisit. Bahkan, gesekan antar ranting pohon dalam kondisi kering dapat menimbulkan percikan api yang memicu kebakaran. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berskala lokal, tetapi juga regional dan global. Kebakaran tersebut menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon yang memperparah pemanasan global, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat asap, serta berkurangnya kesempatan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Selain itu, kebakaran juga berdampak serius terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kebakaran hutan menurunkan sifat biologi tanah, terutama dengan mengurangi jumlah dan keragaman mikroorganisme. Mikroorganisme tanah merupakan komponen penting dalam proses dekomposisi, daur ulang nutrisi, dan penunjang kesuburan tanah. Jika jumlahnya berkurang drastis akibat kebakaran, maka proses-proses ekologis terganggu. Hal ini juga berpengaruh terhadap produktivitas lahan dan kemampuan regenerasi ekosistem.

Menurut analisis tim GIS KKI Warsi, degradasi ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Konversi ini sejalan dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian khususnya kelapa sawit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Hal

ini mencerminkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Praktik ini telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang pembakaran hutan maupun lahan, baik oleh individu maupun korporasi. Larangan ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Selain itu, larangan serupa juga tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas pembakaran sebagai metode pembukaan atau pengolahan lahan dilarang secara hukum.

Namun, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap larangan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing".

Artinya, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas pembukaan lahan tersebut dengan catatan harus memperhatikan secara serius terhadap adanya kearifan lokal di daerah tersebut. Kearifan lokal yang dimaksud yakni, melaksanakan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis lokal dan harus dibatas keiling oleh sekat bakar sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penjalaran api.

Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam Undang- Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut Permen LH 10/2010) pada Pasal (4) yang berbunyi:

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Pasal ini menjelaskan lebih lanjut terkait pengecualian ini, dimana masyarakat adat dapat melakukan aktivitas pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis tanaman lokal dan wajib melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa. Akan tetapi, aktivitas ini dikecualikan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan iklim kering, sesuai dengan informasi cuaca dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika. Dengan kata lain, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan namun dengan persyaratan tertentu. Walaupun sudah ada alasan pengecualian tersebut, masih saja terdapat beberapa oknum yang melakukan aktivitas pembakaran ini tanpa memperhatikan pengecualian tersebut, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sering terjadi ini, beberapa diantaranya disebabkan karena kepentingan individu atau kelompok yang mengutamakan keuntungan ekonomi, dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, dan menyebabkan pencemaran udara yang sulit ditangani.

Proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta pembakaran yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan kata lain, *Land Clearing* atau pembukaan lahan adalah suatu kegiatan membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau pun penambangan atau

pembangunan sebuah proyek. Tanjung Jabung Timur menjadi kabupaten dengan Tingkat kebakaran hutan dan lahan tertinggi kedua.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perkebunan. Masyarakat setempat umumnya menggantungkan mata pencaharian mereka dari hasil perkebunan pinang dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini menjadi sektor unggulan karena ditunjang oleh kesuburan tanah dan letak geografis yang strategis. Namun, dalam proses pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan, masih banyak masyarakat yang menggunakan cara-cara tidak ramah lingkungan, terutama dengan membakar lahan. Praktik ini sering dilakukan karena dianggap cepat, murah, dan efisien, meskipun berisiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga lain, terutama pada musim kemarau.

Wilayah Tanjung Jabung Timur memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap Karhutla. Keberadaan lahan gambut, areal perkebunan sawit, dan hutan tanaman industri (HTI) memperbesar potensi kebakaran, baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Sayangnya, upaya pencegahan Karhutla, terutama di kawasan konsesi milik perusahaan, belum berjalan optimal. Beberapa laporan dari WALHI dan media seperti Mongabay mengungkap lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas industri kehutanan dan perkebunan. Penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, KLHK,

BPBD, masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil. Untuk memperkuat upaya ini, dibutuhkan keterbukaan data, pemetaan wilayah rawan kebakaran secara berkala, serta penegakan hukum yang konsisten dan tanpa tebang pilih terhadap seluruh pelaku, baik perorangan maupun korporasi.

Penuntasan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pengumpulan bukti fisik di lokasi kejadian. Api yang telah padam saat petugas tiba menyebabkan hilangnya jejak penting yang dapat dijadikan alat bukti. Selain itu, ketiadaan saksi mata yang menyaksikan langsung pelaku pembakaran juga memperlemah proses pembuktian hukum. Pengawasan yang lemah, terutama di wilayah terpencil dan sulit diakses, turut memperburuk situasi. Aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup sering kali mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, logistik, maupun alat pendukung. Kondisi ini menghambat upaya penindakan yang cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap pelaku pembakaran lahan, terutama jika melibatkan jaringan terorganisir atau korporasi besar.

Situasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi penguatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus lingkungan, pemanfaatan teknologi pemantauan seperti citra satelit, drone, dan sensor deteksi dini, serta kampanye peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Tanpa komitmen yang lebih serius dan koordinasi lintas lembaga yang kuat, praktik pembakaran lahan dikhawatirkan akan terus berulang setiap tahun. Hal ini bukan hanya

berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**. Semoga judul penelitian tersebut dapat memberikan jawaban maupun solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi kasus Polres Tanjung Jabung Timur)?
2. Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pembakaran Hutan dan lahan (Studi kasus Polres Tanjung Jabung Timur)?
3. Apa Saja Upaya Prefentif Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pembakaran Hutan dan lahan (Studi kasus Polres Tanjung Jabung Timur)?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis lakukan adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

2. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
3. Menjelaskan bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang hukum pidana khususnya mengenai: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar atau pendoman dalam menganalisis permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami tentang

Pembakaran Lahan dan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

E. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi pelacakan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Zakaria dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi RIAU**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih tajam kebawah dan tumpul atas. Penegakan hukum pidana kepada perseorang telah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H.
2. Penelitian dilakukan oleh Supriadi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat Dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan hal ini dapat diketahui dari kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga oleh pengadilan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain: Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat yang melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak. Dari segi penegak hukumnya perlu dilakukan penambahan, begitu juga sarana dan prasarananya, perlu dilakukan penyuluhan hukum sehingga masyarakat dan budaya hukum masyarakat berubah.

3. Penelitian dilakukan oleh Fajriyanti dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun)**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resort Sarolangun yang dalam penanganannya dibantu oleh Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan serta seluruh jajaran terkait sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh pihak mulai dari kepolisian, dan tim satgas hingga ke aparat Desa telah berupaya melakukan upaya mulai dari Upaya pencegahan hingga penindakan terkait adanya aktivitas pembakaran hutan untuk pembukaan lahan ini. Namun, dalam penegakan hukum belum berjalan secara optimal dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Resort sarolangun ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.

2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada dasarnya menjelaskan mengapa hukum itu ada dan apa yang ingin dicapai oleh keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Para ahli hukum memiliki pandangan berbeda-beda, namun umumnya berkisar pada tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Van

Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.¹ Ini dicapai melalui:

- a. Pencegahan konflik: Misalnya, mencegah pembakaran yang dapat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, bahkan internasional.
- b. Penyelesaian konflik: Hukum menyediakan mekanisme untuk menindak pelaku Karhutla secara legal, bukan main hakim sendiri.

Teori tujuan hukum memberikan dasar filosofis bagi mengapa penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Dalam konteks Tanjung Jabung Timur, penerapan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti akan menjadi fondasi untuk menekan angka Karhutla dan mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tingkat sejauh mana suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum yang baik bukan hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi harus mampu diterapkan dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dibuat, tetapi harus dijalankan, dipatuhi, dan didukung oleh sistem sosial yang kuat. Dalam konteks Karhutla di Tanjung Jabung Timur, efektivitas

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 11.

hukum dipengaruhi oleh kekuatan institusi penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan dukungan sarana teknologi.

4. Teori *Strict Liability*

Strict liability adalah teori hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (fault), seperti kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks hukum lingkungan, strict liability sangat penting karena "Siapa pun (termasuk korporasi) yang melakukan aktivitas yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerusakan, meskipun ia telah berusaha mencegahnya atau tidak berniat merusak."

Teori strict liability memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata kepada pelaku Karhutla, terutama korporasi, tanpa perlu membuktikan kesalahan secara langsung. Teori ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di daerah rawan Karhutla, seperti Tanjung Jabung Timur.

5. Teori Hukum Pidana Lingkungan

Hukum pidana lingkungan adalah cabang dari hukum pidana yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi lingkungan hidup melalui pemberian ancaman pidana terhadap tindakan-tindakan yang merusak ekosistem, seperti pencemaran, pembakaran hutan, atau eksploitasi sumber daya secara ilegal. Teori hukum pidana lingkungan menempatkan

lingkungan sebagai entitas yang harus dilindungi melalui sanksi pidana yang tegas, progresif, dan adil. Dalam praktiknya, hukum ini harus ditegakkan secara multidimensi dan tidak diskriminatif, terutama untuk daerah rawan seperti Tanjung Jabung Timur yang memiliki banyak konsesi sawit dan lahan gambut.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan: kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh, "Pidana adalah suatu reaksi atau delik (punishment) dan berwujud suatu Nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik".² Dengan kata lain dapat diartikan pula bahwasanya pidana adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan

² Roeslan Saleh, *Segi-segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 40.

kepada seseorang oleh negara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Prof Sudarto, " yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu."³ Hal ini berarti pidana merupakan suatu hukuman/ penderitaann yang dijatuhkan kepada seseorang jika seseorang tersebut memenuhi sebuah syarat pidana itu sendiri.

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, "*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).⁴ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 56.

⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 144.

pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
 - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana atau Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana. Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straaf baar feit*”.

Pompe di dalam bukunya Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straaf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Lain halnya dengan Moelyatno di dalam bukunya Bambang Poernomo, memberikan definisi tindak pidana dengan: "Perbuatan Pidana" yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana".

4. Pembakaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembakaran adalah "proses, cara, perbuatan membakar". Pembakaran berasal dari kata dasar bakar. Pembakaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembakaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembakaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

5. Hutan dan Lahan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, yang dikatakan sebagai hutan adalah: "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya."

Dengan demikian, hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia,

karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara.

Penduduk yang bertambah banyak secara otomatis akan membutuhkan lahan yang semakin meningkat, akan tetapi lahan sifatnya terbatas yakni tidak bertambah atau pun berkurang. Kebutuhan akan lahan sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup karena lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakter dan fungsi yang luas dengan berbagai macam kekayaan yang terkandung di dalamnya, Menurut FAO yang dikutip dari Sitorus mengemukakan tentang pengertian lahan adalah sebagai berikut: Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai sifat-sifat agak tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia di masa lampau maupun masa sekarang, dan perluasan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia disaat sekarang maupun dimasa yang akan datang.

6. Pembukaan Lahan

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut Permen LH), pembukaan lahan didefinisikan sebagai

“Upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya”. Dengan kata lain *Land Clearing* atau pembukaan lahan adalah ssuatu kegiatan membersihkan dan menyiapkan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau pun penambangan atau pembangunan sebuah proyek.

7. Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

Polres Tanjung Jabung Timur memiliki beberapa polsek yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Adapun Kepolisian Sektor yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur antara lain:

Polsek Muara Sabak Barat.

Polsek Muara Sabak Timur

Polsek Dendang.

Polsek Geragai.

Polsek Mendahara.

Polsek Mendahara Ulu.

Polsek Kuala Jambi.

Polsek Berbak.

Polsek Rantau Rasau.

Polsek Nipah Panjang.

Polsek Sadu.

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab inti yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari (a) latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, (b) perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, (c) tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian penelitian, (d) manfaat dari penelitian ini, (e) orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, (f) kerangka pemikiran, dan (g) sistematika penyusunan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan kajian beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang bersumberkan pada undang-undang, buku-buku, dan teori-teori hukum termasuk di dalamnya ada kamus hukum dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Pidana, Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian, pembahasan terhadap hasil penelitian dari setiap permasalahan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dimana sub babnya menganalisis tentang Bagaimana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dilakukan, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pembukaan lahan dengan cara membakar Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pembukaan lahan dengan cara membakar Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Kehutanan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 41 tahun 199 tentang Kehutanan dan KUHPidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lebih dominan menysasar pelaku individu daripada korporasi atau aktor intelektual. Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UU PPLH belum berjalan optimal, padahal prinsip ini penting dalam menjerat pelaku tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, khususnya korporasi.
2. Penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, antara lain: minimnya alat bukti dan saksi, kesulitan membuktikan keterlibatan korporasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan penyidik lingkungan, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pembakaran lahan. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa meskipun substansi dan struktur hukum sudah

memadai, aspek budaya hukum, sarana pendukung, serta kualitas implementasi hukum masih menjadi tantangan serius.

3. Upaya preventif yang telah dilakukan Polres Tanjung Jabung Timur meliputi pembentukan dan penguatan Satgas Karhutla, sosialisasi dan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot. Meskipun demikian, efektivitas langkah preventif ini masih terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya penindakan terhadap pelaku yang lalai atau abai terhadap kewajiban pencegahan.

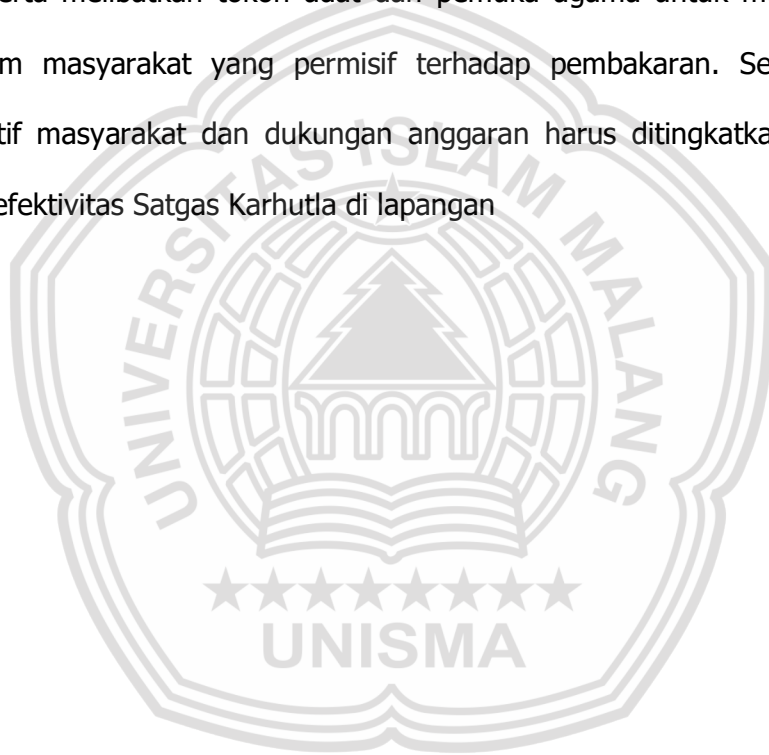
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Polres Tanjung Jabung Timur dan instansi penegak hukum terkait diharapkan meningkatkan fokus penegakan hukum terhadap pelaku korporasi atau aktor intelektual yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, tidak hanya menysasar pelaku individu. Penerapan prinsip strict liability perlu dioptimalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH agar pelaku dapat dijerat tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga penegakan hukum lingkungan menjadi lebih efektif.
2. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum pidana Karhutla, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, DLH, dan instansi kehutanan. Selain itu, perlu alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk memperkuat kapasitas penyidik lingkungan, peningkatan

pelatihan teknis, serta pengadaan alat bukti dan teknologi pendukung guna memudahkan proses pembuktian, terutama terhadap pelaku korporasi.

3. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sosialisasi hukum lingkungan yang lebih masif dan berkelanjutan, serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pembakaran lahan. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian perlu mendorong pembentukan sistem deteksi dini berbasis masyarakat serta melibatkan tokoh adat dan pemuka agama untuk mengubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pembakaran. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan anggaran harus ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas Satgas Karhutla di lapangan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adinugroho, W., Albar, I., & Kuswanto, H, 2004, *Panduan Praktis Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Bogor: Departemen Kehutanan dan ITTO.
- Arief, Barda Nawawi, 2004, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti, & Ahmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M, 2001, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Halim, A. Ridwan, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lira, H. Mastra, 2012, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Annisa.
- Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Perilaku: Masalah Sosial dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Rajagukguk, Erman, 2003, *Aspek Hukum Lingkungan dalam Bisnis*, Jakarta: UI Press.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Segi-segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju.
- Suardika, I Gede Pasek, 2015, *Hukum Lingkungan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Subekti, R, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soehino, 1986, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono & Purbacaraka, Sri, 1994, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

JURNAL

- Fajriyanti, Selviana, 2025, Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembakaran Hutan Untuk Pembukaan Lahan (Studi Kasus Polres Sarolangun,) *Doctoral dissertation*, Universitas Jambi.
- Radbruch, Gustav, 2006, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* [Hukum Tidak Adil dan Hukum Supra-positif], dalam Bonnie Litschewski Paulson & Stanley Paulson (terj.), *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, hlm. 1–11.
- Supriadi, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat Dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Doctoral Dissertation*, Universitas Batanghari.
- Zakaria, Muhammad, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

KUHPidana.

